

202210110311361
Sayla Matswa Syaqib
Prodi Hukum

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS DI DESA GIRIMOYO**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311361
Sayla Matswa Syaqib
Prodi Hukum

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA WARIS DI DESA GIRIMOYO**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SAYLA MATSWA SYAQIB
NIM: 202210110311361

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA WARIS DI DESA GIRIMOYO**

Diajukan Oleh:


SAYLA MATSWA SYAQIB

202210110311361


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

Pembimbing Utama,


Isdian Anggraeny, S.H., MKn


Pembimbing Pendamping,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Dekan,



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SAYLA MATSWA SYAQIB

202210110311361

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SAYLA MATSWA SYAQIB

NIM : 202210110311361

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA WARIS DI DESA GIRIMOYO**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 Mei 2026



Sayla Matswa Syaqib
Sayla Matswa Syaqib

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

يُسْرًا أَلْتَمَسُ الْغُيُوبَ

“Seberat-beratnya beban, tanamkan pada jiwamu ini pasti selesai”

(QS. Al-Insyirah : 6)

Attitude is everything, do your best, don't complain about life, don't explain what you're doing or why you're doing just do it, and let your action speak for themselves and let God do the rest.

“Sikap adalah segalanya, lakukan yang terbaik, jangan mengeluh tentang hidup, jangan menjelaskan apa yang kamu lakukan atau mengapa kamu melakukannya, lakukan saja, dan biarkan tindakanmu berbicara sendiri dan biarkan Tuhan melakukan sisanya.”



ABSTRAK

NAMA : Sayla Matswa Syaqqib
NIM : 202210110311361
JUDUL : Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris di Desa Girimoyo (Tinjauan Terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi Serta Upaya Mengatasi Hambataan)

Pembimbing 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn
2.Sofyan Arief, S.H., M.Kn

Sengketa waris yang banyak terjadi di pedesaan termasuk dalam hal ini di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) huruf (1) Undang-undang Desa, Kepala Desa bertugas menyelesaikan perselisihan masyarakat di desanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa sebagai Mediator, cara Kepala Desa sebagai Mediator menghadapi hambatan sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa harta waris di Desa Girimoyo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris, data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang bersengketa serta mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah dan kekeluargaan, namun masih belum optimal karena Kepala Desa belum dibekali ilmu Mediator serta edukasi hukum kepada Kepala Desa. Adapun faktor pendukung dalam proses mediasi antara lain adanya kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa, budaya musyawarah yang masih kuat, serta hubungan kekeluargaan di masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan yaitu kurangnya kepercayaan dari salah satu pihak, ketidaklengkapan atau pemalsuan dokumen terkait harta waris, serta campur tangan pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Mediasi, Mediator, Sengketa

ABSTRACT

NAME : Sayla Matswa Syaqqib
NIM : 202210110311361
TITLE : *The Role of the Village Head as a Mediator in Resolving Inheritance Disputes in Girimoyo Village (Review of Supporting and Inhibiting Factors of Mediation and Efforts to Overcome Obstacles)*

Penguji 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn
2. Sofyan Arief, S.H., M.Kn

Inheritance disputes are common in rural areas, including in Girimoyo Village, Karangploso Subdistrict. Pursuant to Article 26, Paragraph (4), Letter (l) of the Village Law, the Village Head is tasked with resolving community disputes within the village. This study aims to analyze the role of the Village Head as a mediator and how the Village Head, in this capacity, addresses the challenges faced in resolving inheritance disputes in Girimoyo Village. The research method employed in this study is empirical legal research, with data collected through interviews and document analysis. The results of the study indicate that the Village Head acts as a mediator who facilitates meetings between the disputing parties and encourages problem-solving through deliberation and a sense of community; however, this role remains suboptimal because the Village Head has not been equipped with mediation skills or legal education. Supporting factors in the mediation process include the community's trust in the Village Head, a strong culture of deliberation, and familial ties within the community. Meanwhile, the identified inhibiting factors include a lack of trust from one of the parties, incomplete or forged documents related to the inheritance, and interference from uninvolved third parties.

Keywords: *Role of the Village Head, Mediation, Mediator, Dispute*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tanpa pertolongan dan ridha-Nya segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil yang berarti. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akademik pada tahap akhir perkuliahan, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu skripsi ini juga dibuat sebagai implementasi dari ilmu yang pernah didapatkan penulis selama menempuh proses pendidikan di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat. Disetiap halaman dalam skripsi ini tentunya tidak lepas dari perjuangan orang-orang hebat yang sudah membimbing, memberi masukan, dukungan dan arahan dari berbagai aspek. Disinilah penulis menitipkan rasa terimakasih yang tidak mampu terucap semua oleh kata-kata. Secara khusus ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Cinta pertama sekaligus sosok istimewa, **Ayah Aan** dan pintu surgaku **Bunda Elok Kholidah**, yang akan selalu hidup dalam ingatan dan hati

penulis. Kasih sayang, doa dan semua pengorbanan mereka akan selalu menjadi dasar terkuat dalam hidup penulis. Terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis hingga bisa di titik ini dan merasa terdukung dalam keputusan yang penulis ambil. Setiap pencapaian yang telah penulis raih adalah doa-doa yang selalu Bunda sama Ayah panjatkan. Penulis harap semoga langkah awal ini merupakan wujud dari dedikasi dan harapan, agar Bunda dan Ayah bangga. Terima kasih telah mengusahakan segala hal baik untuk putri pertamanya ini. Semoga Bunda dan Ayah selalu dalam lindungan Allah SWT. dilancarkan segala urusan dan rezekinya, selalu diberi kesehatan agar terus kebersamai kakak.

2. Terima kasih kepada adikku tersayang **Silmi Suriansah**, yang telah menjadi tempat semangat karena ada dia lah penulis dapat belajar menjadi lebih baik lagi. Meski sering menjadi "Teman Berantem" namun sayangnya kakak tidak akan pernah habis buat silmi.
3. Terima kasih kepada **Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing I, juga **Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis agar dapat membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya, untuk semua perkataan atau perbuatan yang di sengaja maupun tidak disengaja selama penulis menjadi mahasiswi bimbingan Bapak/Ibu. Semoga kebaikan juga ketulusan bapak dan ibu pembimbing dibalas berlipat-lipat oleh Allah SWT.

4. Terima kasih kepada keluarga besar penulis Nenek, Om, Tante, dan juga Sepupu-sepupu penulis yang tidak bisa disebutkan. Penulis dengan tulus dan penuh rasa syukur ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa telah memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang dan menjadi tempat candaan buat penulis menghilangkan rasa lelah sejenak. Semoga kebaikan kalian selalu dibalas Allah SWT.
5. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum dan juga Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian serta pembahasan dalam skripsi ini.
6. Terima kasih kepada orang-orang yang baik dengan penulis, Ala Alaika, Zainy Nabila, Fifi Oliv, Dita Farah, Mba Yoni Bunga, Mba Pinta, Nabris, Virna Vadisa, Syakila, Sevia Lalak, Yanti Innaha, Fira, Salsa, Ninda, Zata, Saphira, Ardelia Tsabita, Diva Sasmita, Ais Wahyu Gucci Geng, Pare Holic, semoga Allah SWT. selalu membalas kebaikan-kebaikan kalian.
7. Terima kasih kepada staff Kantor Desa Girimoyo yang telah banyak berkontribusi untuk memberikan data penelitian kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat dan telah memberikan dukungan dalam proses penelitian.
8. Kepada Kota Malang, tempat penulis menempuh perjalanan yang tidak singkat 7 tahun di kota dingin ini, bagi penulis bukan hanya sekedar kota perantauan tetapi ruang yang perlahan menjadi rumah-tempat tumbuh,

belajar, dan menyimpan banyak kenangan. Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan, langkah, dan mimpi yang tumbuh di dalamnya. Semoga kabar baik selalu datang dari kota yang indah ini.

9. Terakhir, untuk diri saya sendiri Sayla Matswa Syaqib, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu terus melangkah sejauh ini. Saya hanya punya diri saya sendiri untuk bertahan dan terus kuat, bukan berarti bebannya ringan, kadang tersenyum ditengah runtuh adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan diri bahwa saya belum kalah. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah, semoga terus semangat, lebih ceria, berkembang lebih indah lagi, sabar dan selalu ikhlas. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam.

Penulis



Sayla Matswa Syaqib

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa.....	13
B. Tinjauan Umum Mediasi.....	16
C. Tinjauan Umum Mediator.....	29
D. Dasar Hukum Tentang Peran Kepala Desa Sebagai Mediator	33
E. Tinjauan Umum Waris.....	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Waris di Desa Girimoyo	36
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Media Serta Upaya Yang dilakukan Kepala Desa Untuk Mengatasi Hambatan Penyelesaian Mediasi Sengketa Waris	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA	85
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 3. Kartu Kendali	88
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	90
Lampiran 5. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	91



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Mustopa. 2020 *TEKNIK MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN*

SENGKETA,” n.d. Yogyakarta. Ruas Media.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra

Aditya Bhakti.Ahmad, Ibrahim. “MENYELESAIKAN SENGKETA
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI PERAN KEPALA DESA.”

Ejurnal.Ung, n.d.

Chistopher W. Moore. 1996. *The Mediation Process:Practical Strategies for*

Resolving Conflict, n.d.

Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia H. 2022. *Peneletian Hukum*. Malang. Setara

Press

I Made Widnyana. 1993. *Kapita Seleкта hukum Pidana Adat*. Bandung. Eresco.

Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja

Rodakaya.

Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*.

Bandung. Citra Aditya Bhakti.

Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans. 2006. *Peace Skills;*

Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian. Yogyakarta. Penerbit

Kanisius.

Suyud Margono. 2000. *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*, n.d.

Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, n.d.

Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, n.d.

“TEKNIK MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA,” n.d.

Witanto, D.Y. *HUKUM ACARA MEDIASI*, 2011.

Jurnal:

Ahmad, Ibrahim. “MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI PERAN KEPALA DESA.” *Ejurnal.Ung*, n.d

Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, Reda Prastyo. “EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI PADA CV. ANUGRAH JAYA KAB. BANGKALAN).” *Kompetensi, Universitas Trunojoyo Madura* 12 (2018): 144–66

Bandaharo Saifuddin, and Marwan Busyro. “Hambatan Pemerintah Desa Dalam Proses Mediasi Sengketa Warisan Keluarga Di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.” *Jurnal Riset*

Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 4, no. 3 (July 3, 2025): 805–42.

<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.6021>.

Barus, Zulfadli, Fakultas Hukum, Upn " Veteran, " Jakarta, Jl Rs Fatmawati, Pondok Labu, and Jakarta Selatan. “ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS,” n.d.

Herda, Novaldi Rhamadani, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Fauzah Nur Aksa, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, and Universitas Malikussaleh. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DALAM SENGKETA KEWARISAN” 8 (2025).

Indriasari Jovanka, and Nurjanti Takarini. “Analisis Proses Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Pencapaian Perjanjian Bersama Di Surabaya” 4 (2024): 115–30.

Nur Siti Umariyah Febriyanti, and Widya Kusuma Ningasih. “TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA,” n.d.

Novel Hermawan. 2018. *PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA PERTIKAIAN DI DESA (STUDI KASUS PADA DESA WONOSARI)*. Fakultas Hukum Universitas Jember

Pawestri Rahmalia, Isdian Anggraeny, Dwi R.I.Hapsari. “215-228 Settlement of Land Plot Location Disputes Through Mediation (Case at the Kediri Regency

Land Office.” *ILREJ* 4, no. 2 (2024): 215.

<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.6255>.

Hapsari Dwi Ratna Indri, Aditya Aji, Syuhadha Ilmiawan, and Echaib Samira.

“Non-Litigation as an Environmental Dispute Resolution Mechanism in
Indonesia | 55.” *ILREJ* 2, no.1(2022):5566.<https://doi.org/10.22146/jieb.6228>.

Yayu Palayukan, Olga A. Pangkerago, dan Butje Tampi. 2021. TANGGUNG
JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS
MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA. *Lex
Privatum IX*. No. 4. Hal 130.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Lampiran 5 Sertifikat Bebas Plagiasi

